

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

No. SK : W.24-U2/3080/OT.01.3/9/2022



Gugatan

Persyaratan

1. Surat gugatan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat / Kuasa Hukum
2. Softcopy dari surat gugatan disimpan ke CD atau flashdisk
3. Tergugat / obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja
4. Surat Kuasa (bagi yang menggunakan kuasa hukum)
5. KTP pihak penggugat / kuasa hukum
6. Fotokopi nomor rekening pihak penggugat / kuasa hukum
7. Bukti surat yang dilegalisir oleh kantor pos (contoh: akta kawin, kartu keluarga, akta lahir, sertifikat tanah, dll)
8. Alamat e - mail pihak penggugat yang aktif
9. Bagi pengguna terdaftar (advokat & kurator) dapat mengajukan gugatan secara sendiri - sendiri atau bersama - sama dengan menggunakan akun e-court masing - masing
10. Bagi pengguna lain (masyarakat umum) dapat dibantu oleh petugas meja pelayanan e-court

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

1. Pastikan untuk datang ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
2. Datang ke kantor Pengadilan Negeri dengan membawa berkas persyaratan, mengisi buku tamu, dan mengambil nomor antrean. Tunggu hingga nomor antrean dipanggil oleh petugas bersangkutan.
3. Berkas - berkas persyaratan diserahkan kepada petugas meja pelayanan bagian Perdata untuk dicek kelengkapannya.
4. Apabila berkas telah lengkap akan diarahkan oleh petugas untuk menuju meja pelayanan e-court. Namun, bila kurang lengkap akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu.
5. Petugas meja pelayanan e-court mendaftarkan perkara berdasarkan informasi yang ada pada berkas yang dibawa ke dalam aplikasi e-court.
6. Petugas meminta pihak untuk membayar biaya panjar perkara ke nomor Virtual Account setelah perkara didaftarkan pada e-court.
7. Pihak membayar biaya panjar perkara sesuai yang tertera pada aplikasi e-court.
8. Petugas meja 1 bagian Perdata (kasir) mencatat pembayaran biaya perkara ke buku jurnal keuangan dan kas bantu.
9. Petugas meja 2 bagian Perdata memasukkan data perkara ke aplikasi SIPP, dan mencatat ke buku register induk.
10. Ketua Pengadilan melakukan penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita melalui aplikasi SIPP.
11. Majelis Hakim bersama dengan Panitera Pengganti berkoordinasi untuk menentukan jadwal persidangan.
12. Jadwal persidangan yang sudah disepakati diberitahukan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) oleh Jurusita melalui e-mail (jika setuju menggunakan persidangan elektronik) atau melalui pemanggilan dengan surat (jika menggunakan persidangan konvensional).
13. Proses persidangan berjalan selama kurang lebih 5 bulan.
14. Setelah perkara putus, Panitera Muda Perdata melakukan minutasikan terhadap perkara tersebut.
15. Petugas meja 2 Perdata meneliti kelengkapan berkas yang putus dan mencatat amar putusan di buku register induk dan menyerahkan berkas perkara ke bagian Hukum.
16. Ketika perkara sudah mencapai status Berkekuatan Hukum Tetap, para pihak dapat mengambil salinan putusan dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Singaraja di meja pelayanan bagian Hukum atau melalui aplikasi e-court.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

5 Bulan

Maksimal waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara dan biaya tambahan panggilan sidang sesuai radius pada SK panjar biaya jika perkara berlangsung lama.

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui SP4N - LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Badan Pengawasasn Mahkamah Agung RI : (021) 29079177 atau pengaduan@mahkamahagung.go.id
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Singaraja: (0362) 21445